

# Implementasi Aturan Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di NU Care Lazisnu Provinsi Bali

Iswahyuni

STAI Denpasar Bali

Alamat : Jl Angsoka Cargo Permai I No 12 Ubung Denpasar Bali

Program Studi Ekonomi Syariah, [iswahyunijenar@gmail.com](mailto:iswahyunijenar@gmail.com), STAI Denpasar Bali

Received 1 Juni 2024; Revised 2 Juni 2024; Accepted 3 Juni 2024

## **Abstract.**

*In order to improve the welfare of the people, it is very necessary or urgent to manage professional zakat in accordance with sharia rules. If these sharia rules can be implemented well, God willing, the community will be prosperous. The focus of this research is: 1) How is the implementation of sharia rules in the management of professional zakat in NU Care LAZISNU Bali Province? 2) What are the obstacles faced in managing professional zakat at NU Care LAZISNU Bali Province? This research method is qualitative research; data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The data validity technique uses the triangulation method. The data analysis techniques used are: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are: The implementation of sharia rules regarding the management of professional zakat is in accordance with sharia rules that originate from the Koran Surah Albaqarah Verse 267, DSN MUI Fatwa Number 3 of 2003, and Republic of Indonesia Law Number 23 of 2011, and their implementation is contained in the SOP for professional zakat management at NU Care LAZISNU Bali Province. 2). The obstacles experienced in managing professional zakat include internal and external obstacles. Internal obstacles are amil officers' lack of understanding about professional zakat management and a lack of collectors. External obstacles include other LAZ (Amil Zakat Institution) competitors.*

**Keywords:** *Implementation of Sharia Rules, Professional Zakat Management*

### **Abstrak.**

Dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat diperlukan atau urgensi dalam pengelolaan zakat profesi yang sesuai dengan aturan syariah, jika aturan syariah ini mampu di implementasikan dengan baik maka insyallah masyarakat akan sejahtera Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali? 2) Apa saja kendala yang di hadapi dalam pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali? Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik keabsahan data melalui metode Triangulasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi sudah sesuai dengan aturan syariah yang bersumber dari Alquran surah Albaqarah Ayat 267, fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undan-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan pengimplementasiannya tertuang dalam S.O.P. pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali. 2). Kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat profesi meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal kurangnya pemahaman petugas amil tentang pengelolaan zakat profesi dan kurangnya tenaga kolektor. Kendala eksternal adanya kompetitor LAZ (Lembaga Amil Zakat) lain.

**Kata kunci:** Implementasi Aturan Syariah, Pengelolaan Zakat Profesi

### **LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan praktik pengelolaan zakat profesi, tentu di dalam pengelolaannya memerlukan sebuah pengimplementasian dari suatu aturan, aturan yang dimaksud disini adalah aturan syariah, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses pelaksanaan sebuah aturan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah aturan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dalam artian implementasi bertujuan menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh kepada sesuatu. Disamping itu, tujuan implementasi secara teknis adalah menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi

dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari aturan-aturan yang sedang dijalankan. Dalam hal ini implementasi aturan syariah sangat penting terhadap praktik pengelolaan zakat profesi, mengenai konsep pengelolaan zakat profesi. Implementasinya diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat Baznas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini selain membicarakan latar belakang sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam datang di Indonesia, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam.

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka dari itu perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Baznas yang didirikan dan dikoordinasi oleh pemerintah. Selain Baznas lembaga lain yang berhak mengelolan zakat adalah Lembaga Amil zakat (LAZ), LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat yang tujuan dan fungsinya sama dengan Baznas. Zakat penghasilan atau yang biasa dikenal zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 267.

Peraturan Menteri Agama No 52/2014, dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qoradhawi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Penghasilan yang di maksud dalam fatwa adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerja bebas lainnya.

Jika aturan syariah ini mampu diimplementasikan dengan baik maka masyarakat akan sejahtera.

### **Fokus Penelitian**

- a. Bagaimana implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU Care Lazisnu Provinsi Bali?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. Teknik Analisis Data dilakukan dengan : Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan Verifikasi (Kesimpulan).

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang akan diteliti semua dilihat, didengar, dan direkam. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi. Reduksi data adalah suatu kegiatan proses pemilihan, referensi yang diperoleh saat pemusatan perhatian pada penyederhaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang di dapat dari catatan-catatan penulis di lapangan. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan matriks yang berisikan pertanyaan-pertanyaan pokok. Verifikasi atau kesimpulan dilakukan setelah data-data dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh, setelah semua makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali**

Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali merupakan penerapan suatu aturan yang bersumber dari Alquran dan pendapat para ulama besar yang di terapkan pada suatu kebijakan atau rencana yang telah disusun. Dalam hal ini implementasi aturan syariah dapat dilihat melalui S.O.P pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali yang mengacu kepada Alquran surah Albaqarah Ayat 267, Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011.

#### **Implementasi Aturan Syariah**

Dalam implementasiannya aturan syariah mengatur segala bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan zakat profesi, baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusiannya, serta menjadi landasan untuk seseorang dalam menunaikan zakat profesi, salah satunya adalah kewajiban seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

#### **Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267**

Telah dijelaskan dalam Alquran mengenai aturan syariah yang menjelaskan bahwa syariah itu mengamankan kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dalam pengimplemetasian aturan syariah dalam pengelolaan zakat profesi. Dalam Alquran surah Albaqarah Ayat 267 telah dijelaskan bahwa zakat penghasilan atau biasa dikenal dengan zakat profesi adalah bagian dari zakat mall yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai hukum seseorang dalam mengeluarkan zakat profesi. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat profesi adalah tidak wajib akan tetapi sangat dianjurkan mengeluarkan zakat profesi jika pendapat yang seseorang terima sudah mencapai atau melebihi dari pada ketentuan nisab untuk mengeluarkan zakat mall yaitu sebesar 85 juta per tahun atau 85 gram emas,

pengadaan zakat profesi adalah untuk mempermudah dan meringankan muzakki dalam mengeluarkan zakat mall.

### **Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003**

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pertama ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai profesi apa saja yang berhak mengeluarkan zakat profesi Dalam hal ini tidak ada profesi khusus yang harus mengeluarkan zakat profesi, melainkan segala jenis profesi yang menghasilkan pendapatan seperti contoh, pegawai, ASN, karyawan, guru, dokter, pejabat, dan masih banyak lagi, selama pendapatannya sudah mencapai nisab maka berhak mengeluarkan zakat atas profesinya.

### **Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa telah ditetapkan Lembaga pengelola zakat secara resmi yang sudah diakui oleh negara adalah BAZNAS, selain BAZNAS Lembaga lain yang berhak mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan salah satunya adalah NU Care LAZISNU Provinsi Bali.

### **Pengelolaan Zakat Profesi**

Pengelolaan zakat profesi adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam pengelolaan zakat profesi, maka dari itu dalam hal ini pengelolaan zakat profesi dibagi menjadi dua yaitu penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi.

#### **a. Penghimpunan Zakat Profesi (Fundraising)**

Dalam proses penghimpunan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali yang mana mengacu kepada S.O.P. penghimpunan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, Teknis penghimpunan zakat Profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali adalah bersurat kepada Muzakki yang hendak mengeluarkan zakat profesinya di LAZISNU, kemudian dibuatkan tabel yang tertera nama Muzakki, alamat dan cara pembayaran yang diinginkan oleh Muzakki, selain itu Muzakki juga diberikan pilihan apakah akan menyalurkan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan sekali, dan unyuk meningkatkan Muzakki petugas memberikan himbauan-himbauan untuk menunaikan Zakat profesi.

#### **b. Pendistribusian Zakat Profesi**

Pendistribusian zakat profesi merupakan kegiatan penyaluran zakat profesi yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan.

Selanjutnya berkaitan dengan pendistribusian zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, sesuai dengan S.O.P. Pendistribusian zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, Teknis pendistribusian yang dilakukan adalah mentasyarufkan hasil dari penghimpunan zakat profesi kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf yang berhak menerima, kemudian juga untuk program Pendidikan dan santunan serta di distribusikan untuk program pembangunan ekonomi umat dengan bantuan modal untuk UMKM. Hasil temuan dilapangan pendistribusian zakat profesi yang sudah dihimpun tidak langsung disalurkan kepada Mustahik karena masih dikelola untuk program bantuan modal UMKM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai implementasi pengelolaan zakat profesi memiliki kesamaan dengan skripsi Siti Aisyah (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah” yang terletak pada, Menurut hukum Islam berdasarkan kadar nisab zakat profesi dikeluarkan jikasudah mencapai nisab dan pelaksanaan pendistribusian sesuai dengan ketentuan pada umumnya.

Persamaan juga ditemukan pada penelitian Nailus Sakinah (2021) berjudul “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pelaksanaanya di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi”. Persamaan tersebut terletak pada 1) Zakat Profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang dan 2) Nilai kadar zakat profesi yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan.

### **Kendala dalam pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali**

#### **a. Kendala Internal**

Kendala internal di NU Care LAZISNU Provinsi Bali yaitu kurangnya pemahaman atau sosialisasi tentang zakat profesi dan tenaga kolektor yang kurang.

#### **b. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal sejauh ini hanya dengan kompetitor atau Lembaga-lembaga amil zakat yang lain

#### **c. Cara mengatasi kendala**

Kordinasi dengan pusat dan meminta solusi terbaik adalah Langkah yang dilakukan NUCare LAZISNU Provinsi Bali jika kendala sulit untuk diatasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesimerupakan penerapan suatu aturan yang bersumber dari Alquran dan pendapat para ulama besar yang di terapkan pada suatu kebijakan atau rencana yang telah disusun, begitupun dalam hal pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, aturan syariah diimplementasikan dalam S.O.P pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, yang sudah sesuai dengan Alquran surah Albaqarah Ayat 267, fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undan-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.
2. Kendala yang dialami oleh NU Care LAZISNU Provinsi Bali dalam pengelolaan zakat profesi meliputi kendala internal dan kendala eksternal, dalam kendala

internal kurangnya pemahaman petugas amil tentang zakat profesi dan kekurangan tenaga kolektor kemudian dalam kendala eksternal disebabkan oleh kompetitor atau LAZ(Lembaga Amil Zakat) lain.

## **SARAN**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Saran untuk NU Care LAZISNU Provinsi Bali**

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang bertugas di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, baik dari segi wawasan tentang pengelolaan zakat profesi maupun hal-hal yang dapat membawa NU Care LAZISNU Provinsi Bali menjadi lembaga yang lebih maju terutama dalam bidang pengelola zakat di Provinsi Bali, serta selalu berinovasi memberikan sosialisasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- b. Diharapkan membuat program-program pendistribusian zakat yang lebih tepat sasaran sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat berdasarkan aturan syariah yang berlaku.

### **2. Saran untuk penelitian selanjutnya**

Bagi penelitian selanjutnya yang akan memilih tema serupa atau sama diharapkan dapat lebih meningkatkan keaktifan, inisiatif dan mampu bekerjasama dengan baik dengan informan guna untuk mendapatkan informasi dan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat membantu kelancaran dalam penelitian.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Press.
- AhmadZaki Fadlur Rohman, GeorgeoTowar Ikbal Tawakkal. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UB Press..
- Aisyah, Siti *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah, Ponorogo* (<https://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses 22 Januari 2024).
- Abdulah Aly, *Buku Pintar Zakat*, LAZIS UMS, Surakarta, 2006.
- Bungin,Burhan. 2010.*Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kecana.
- Djam'am Satori, Aan Komariah, *Metodelogi penelitian kualitatif*.2010.bandung: alafabeta.
- JohanSetiawan, Albi Anggito. 2018.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:

CVJejak Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta:Penerbit Salemba diniyah.

Republik Indonesia “Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” pasal 1.

Sakinah, Nailus. 2021.*Zakat Profesi dalam Perspektif hukum islam dan pelaksanaannya di Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi, Skripsi*, Jakarta: IIQ,Diakses pada <https://repository.iiq.ac.id> tanggal 22 Januari 2024.